



PENETAPAN

Nomor 373/Pdt.G/2025/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan, atas perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3528XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Pamekasan, 20-04-1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, alamat di Kabupaten Pamekasan, domisili elektronik: XXXXXgmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Mohammad Yasin, S.H., Muhammad Tohir, S.H., M.H. dan Taufik Januari Fitro Isnin, S.H.**, ketiganya Advokat/Pengacara/konsultan hukum pada kantor **LP-BHM (Lembaga Penelitian & Bantuan hukum Madura)**, beralamat di Kabupaten Pamekasan, nomor telepon genggam 0823XXXXXXXX – 0852XXXXXXXX, domisili elektronik: XXXXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register Nomor 421/S.Kuasa/3/2025, tanggal 06 Maret 2025, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, NIK 3528XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Pamekasan, 14-02-1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Pamekasan, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan tertanggal 06 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan secara e-court pada tanggal 06 Maret 2025 dengan Nomor Register 373/Pdt.G/2025/PA.Pmk, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat 03 Oktober 2003 bertepatan 06 Sya'ban 1424 jam 08:00 WIB telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut dan sesuai tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlanakan Kabupaten. Pamekasan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. 0332/018/X/2003 Tanggal 03 Oktober 2003 M.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai (2) Dua orang Anak yang bernama;
 - ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Pamekasan, 09-03-2005
 - ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Pamekasan, 09-03-2013.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai awal bulan Maret 2023, ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai Istri kepada Pemohon
 - b. Termohon tidak mau tidur serumah dengan Pemohon,
 - c. Termohon mengusir Pemohon dari rumah Termohon
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Akhir Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menghindar ketika ada Pemohon sehingga selama 2 Tahun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri sampai saat ini.

6. Bahwa sejak berpisah akhir bulan Maret 2023, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang Istri dan tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsida:

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 373/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Termohon terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Perkumpulan Advokat Yuristen Legal Indonesia (YLI) dan Perkumpulan *Advokat Indonesia (PERADIN)*, serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan Pengadilan Tinggi Denpasar.

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 373/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan Pengadilan Tinggi Denpasar sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 271 dan 272 RV, maka permohonan pencabutan dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara permohonan tersebut harus dianggap telah selesai.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 373/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasar Pasal 272 RV maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 373/Pdt.G/2025/PA.Pmk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moh. Faiq Azmi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.**

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 373/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Moh. Faiq Azmi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	20.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Kuasa	Rp.	10.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
Perkara		
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 373/Pdt.G/2025/PA.Pmk